

MEKANISME PEMBAGIAN LABA RUGI PEMBIAYAAN SEBAGAI SEBUAH TANTANGAN BAGI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Riyanto Wujarso

Departemen Manajemen (S1)

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta

riyanto.rw@gmail.com

Received: February 16, 2021; **Revised:** May 20, 2021; **Accepted:** July 24, 2021 **Page:** 558-565

Abstrak: Sistem pembagian laba rugi (PLR) pada pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan. Pembiayaan terdiri dari akad mudharabah dan musyarakah. Studi ini mengevaluasi penerapan akad mudharabah dan musyarakah sebelum membahas tantangannya. Sementara akad musyarakah melibatkan kontribusi modal dan tenaga oleh investor dan pengusaha, akad mudharabah memungkinkan investor untuk menyediakan modal dan hanya pengusaha yang menjalankan bisnis. Dalam hal laba atas investasi, kedua mitra berbagi untung atau rugi berdasarkan rasio musyarakah yang disepakati sebelumnya, tetapi hanya pemberi modal yang menanggung kerugian bagi mudharabah karena pengusaha telah kehilangan usahanya untuk proyek tersebut. Dalam mengkaji tantangan tersebut, studi ini akan dibahas secara kualitatif dan menggunakan pendekatan tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat kendala utama dalam pembiayaan PUR yaitu tingginya risiko investasi, kesulitan dalam memilih mitra yang tepat, permintaan datang dari pelanggan kelayakan kredit yang rendah, dan kurangnya keamanan modal.

Kata Kunci: Pembiayaan, Pembagian Laba Rugi (PLR), Bank Syariah.

Abstract: Profit and loss sharing (PLR) in Islamic banking in Indonesia faces difficulties. Contracts for financing (PLR) include mudharabah and musyarakah. Before addressing the difficulties, this analysis evaluates the mudharabah and musyarakah contracts' execution. While a musyarakah contract requires investors and entrepreneurs to provide money and labor, a mudharabah contract allows the investor to supply capital and the entrepreneur to manage the firm. In terms of return on investment, all partners share profits and losses according to the pre-agreed musyarakah ratio; however, only the financier bears the loss for the mudharabah, as the entrepreneur has lost business as a result of the scheme. This research will be discussed qualitatively and using a literature review approach. The findings indicate that there are four major impediments to PUR financing: high investment risk, difficulties in selecting the best partner, demands from consumers with a poor credit rating, and a lack of financial protection.

Keywords: Financing, Profit and Loss Sharing, Islamic Bank.

I. PENDAHULUAN

Industri perbankan Islam telah menunjukkan pertumbuhan dan ketahanan dalam lingkungan keuangan internasional yang lebih menantang [1]. Hal tersebut diukur melalui berbagai perkembangan produk dan layanan di industri perbankan syariah, kematangan pasar keuangan syariah, pengembangan infrastruktur dan lembaga keuangan, serta kerangka hukum, regulasi dan syariah yang komprehensif [2]. Perkembangan industri perbankan syariah sejalan dengan tujuan ekonomi saat ini yaitu kemakmuran ekonomi yang luas, tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal dan penuh, keadilan sosial ekonomi, pemerataan pendapatan dan kekayaan, serta stabilitas nilai tukar [3].

Permintaan produk perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dipandang sebagai alternatif dari perbankan konvensional yang dikenal dengan berbagai unsur gharar (ketidakpastian),



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i3.398>

riba' (riba) dan maisir (perjudian) [4]. Pengenalan produk perbankan syariah telah membuka pintu bagi umat Islam untuk berpartisipasi langsung dalam dunia perbankan yang tidak syariah. Solusi pembiayaan Islam yang berbeda diterapkan secara efektif di sektor perbankan Islam dan mereka mewakili potensi yang signifikan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan mengatasi masalah gharar, riba dan maisir. Ijarah, murabahah, bai 'bitaman ajil, istisna, tawaruq dan lain-lain adalah beberapa barang yang kini dipasok oleh bank syariah [5]. Namun masih ada celah yang perlu diperbaiki oleh perbankan syariah; yaitu dengan musyarakah dan mudharabah, yang menerapkan konsep PLR dalam semangat sistem perbankan muslim yang menjunjung tinggi konsep keadilan, menerapkan dan mencegah kapitalisme memperluas kejahatan yang membuat orang kaya semakin kaya. Dan orang miskin menjadi lebih buruk [6].

Musyarakah dan mudharabah adalah akad kemitraan dalam menjalankan usaha berdasarkan kontribusi modal dan tenaga kerja oleh investor dan pengusaha melalui perjanjian PLR. Konsep ini mirip dengan prinsip modal ventura konvensional yang berkembang di negara lain. Musyarakah diartikan sebagai kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menjalankan usaha tertentu untuk membagi keuntungan dalam investasinya [7]. Musyarakah adalah akad antara dua orang yang melakukan bisnis finansial untuk mendapatkan keuntungan [8]. Untuk mudharabah, ada ulama yang juga memberikan pengertian yang sama. Meskipun musyarakah dan mudharabah keduanya didasarkan pada kemitraan dan kolaborasi, ada perbedaan yang perlu dipahami dengan jelas antara kedua akad tersebut. Musyarakah melibatkan kontribusi modal dan tenaga oleh investor dan pengusaha. Sedangkan untuk mudharabah, investor memberikan modal dan hanya pengusaha yang melakukan usaha [9].

Pendanaan melalui kemitraan dan PLR seperti mudharabah dan musyarakah di Indonesia masih belum diperbolehkan. Meskipun gagasan musyarakah dan mudharabah saat ini digunakan dan jumlah pembiayaannya sangat sedikit dibandingkan dengan total pembiayaan. Menurut statistik bulanan Bank Indonesia Januari 2019, total pembiayaan agregat sistem perbankan Islam di Indonesia melalui mudharabah dan musyarakah hanya menyumbang 5,08 persen dari total pembiayaan agregat, meskipun konsep mulia mereka sering dikhotbahkan oleh para sarjana ekonomi Islam yang menjunjung tinggi semangat perbankan syariah dalam membantu masyarakat untuk mencapai distribusi keuntungan yang adil dan merata serta mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, lembaga perbankan syariah harus menawarkan lebih banyak peluang pembiayaan melalui konsep mudharabah dan musyarakah yang dilandasi semangat kerjasama yang akan meningkatkan perekonomian umat Islam. Pada saat yang sama, pembiayaan PLR menggambarkan peran pentingnya dalam membantu pengentasan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan bisnis yang digalakkan oleh Islam.

II. METODE DAN MATERI

Topik akan dibahas secara kualitatif dan menggunakan pendekatan tinjauan pustaka. Pustaka yang ditinjau relevan dengan pertanyaan yang diajukan dalam analisis ini untuk membenarkan perdebatan dan kesimpulan akhir. Analisis kualitatif adalah metode penelitian yang hasilnya tidak diperoleh dengan metode matematika atau alat ukur lain dan di mana peneliti berusaha untuk memahami dan menganalisis signifikansi dari suatu kejadian aktivitas perilaku manusia dalam konteks tertentu dari sudut pandangnya sendiri [10]. Studi kualitatif bersifat analitis dan sering kali menggabungkan interpretasi. Analisis kualitatif lebih menekankan pada proses dan konteks (perspektif subjek) [11].

III. PEMBAHASAN DAN HASIL

3.1. Musyarakah dan Mudharabah

Studi sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat kesamaan karakteristik antara musyarakah dan mudharabah dalam akad pembiayaan syariah. Parameter yang ditetapkan oleh Bank Syariah melalui definisi khusus dalam mengidentifikasi fitur-fitur penting untuk memahami kebutuhan akad syariah [12]. Ini termasuk parameter dalam musyarakah yang meliputi permodalan, pengelolaan, PLR dan kemitraan. Fitur yang diidentifikasi dalam parameter ini dapat membantu industri jasa keuangan untuk mengidentifikasi, memahami, menawarkan, dan membedakan kontrak ini dari kontrak lain yang lazim di industri. Parameter syariah untuk musyarakah dan mudharabah di lembaga keuangan syariah akan membantu dan berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi, terutama dalam membantu pengusaha kecil.

Terdapat potensi besar modal ventura musyarakah bagi lembaga keuangan Islam untuk menanamkan dananya karena jenis investasi ini akan meningkatkan pertumbuhan negara. Namun, bukan berarti modal ventura berbasis musyarakah tidak akan gagal atau terlibat dalam kegiatan yang dianggap haram. Ini hanya menghadirkan alternatif yang menarik untuk pembiayaan investasi selain pembiayaan berbasis hutang, terutama di negara-negara muslim [13].

Modal ventura syariah mudharabah dan musyarakah tidak jauh berbeda dengan modal ventura konvensional [14]. Namun yang membedakannya adalah prinsip-prinsip pelaksanaan dan operasi yang menjadi landasan pembiayaan



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i3.398>

yang diberikan. Baik akad musyarakah maupun akad mudharabah dipandang sejalan dengan semangat modal ventura dan memiliki potensi positif untuk terus tumbuh sejalan dengan perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia.

Tentang prinsip mudharabah, unsur ketidakpastian dan spekulasi yang ada pada derivatif konvensional dapat dihindari [15]. Dalam derivatif konvensional, investor tidak perlu mengetahui secara detail bisnis yang digeluti dan hanya mendapatkan bagian keuntungannya pada akhir masa jatuh tempo. Situasi ini jelas menunjukkan unsur ketidakadilan karena melibatkan gharar (ketidakpastian) karena praktik wirausahawan dipertanyakan yaitu apakah usaha tersebut dilakukan dengan cara yang benar atau sebaliknya. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar prinsip opsi konvensional dalam derivatif diubah menjadi prinsip mudharabah.

Pendanaan mudharabah oleh PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) tunduk pada Syariah [16]. Jaminan yang diberikan bank kepada pengusaha diperbolehkan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2003. Selain itu, keputusan pembiayaan didasarkan pada 6Cs (*Character, Capacity, Capital, Colateral, Condition and Challenge*). Penggunaan pembiayaan mudharabah di semua sektor perekonomian dapat memberikan manfaat dan melarang adanya usaha yang mengandung unsur non halal.

Model musyarakah memperhitungkan tingkat bagi hasil untuk memastikan investasi yang adil dan usaha patungan yang wajar antara penyedia modal dan pengusaha [17]. Hal ini akan membuka peluang bagi para pengusaha untuk turut berinvestasi dan memberikan modal awal sendiri. Alhasil secara tidak langsung akan mengurangi ketidakmampuan dan salah urus bisnis karena mereka pada awalnya menyumbangkan modalnya sendiri. Ketika keuntungan dibagi, begitu pula risiko yang dibagi sesuai. Penerapan musyarakah dalam produk baru akan meningkatkan kemungkinan aktivitas dinamis oleh investasi syariah, khususnya keuangan dan perbankan Islam. Padahal, baik lembaga keuangan konvensional maupun syariah dapat mengadopsi model ini dalam menciptakan produk baru. Ini dapat menjadi katalisator untuk inovasi produk dan penelitian tentang produk keuangan baru.

Terdapat tiga proposal untuk mencapai kondisi optimal kontrak pembiayaan berbasis ekuitas (bagi hasil dan kerugian) di bank syariah [18]. Pertama, dalam akad mudharabah dimana bank syariah bertindak sebagai rabbul mal (pemberi modal), bank harus memberikan insentif kepada pengusaha, jika nilainya positif diharapkan laba bersih dapat tercapai. Kedua, jika bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengusaha), bank tersebut akan ditunjuk sebagai perwakilan, dan deposan harus dikenakan biaya pemrosesan informasi di rekening investasi mudharabah. Ketiga, untuk akad musyarakah, bank syariah dianjurkan untuk menanggung biaya pengawasan guna memaksimalkan laba bersih dan meningkatkan nilai pemegang sahamnya. Dalam hal hubungan antara pembiayaan PLR dengan profitabilitas bank, pembiayaan mudharabah memiliki hubungan yang signifikan dengan *return on equity*.

Berdasarkan kajian mendalam tentang transkrip, beberapa tantangan menjadi sorotan. Secara teori, akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah sempurna dan tepat dimana keduanya membantu mendorong perkembangan ekonomi Islam melalui bisnis kolaboratif yang menekankan pada bagi hasil dan kerugian. Kedua belah pihak bertanggung jawab satu sama lain dan ini mencegah terjadinya penipuan atau penindasan oleh salah satu pihak.

Namun, pada kenyataannya sangat sulit untuk menerapkan perbankan syariah di era teknologi ini. Berdasarkan keterangan dari BMI biasa memberikan pembiayaan berbasis musyarakah dan mudharabah, meski jumlahnya kecil BMI memang mencoba metode pembiayaan ini. Ada sebagian yang berhasil dan sebagian ada yang gagal. Bank syariah telah memberikan berbagai portofolio berdasarkan musyarakah dan mudharabah. Salah satunya adalah pembiayaan musyarakah pembangunan berbasis aset seperti bangunan yang kemudian dijual, dan pembagian keuntungan antara pengusaha dan bankir secara syariah. Musyarakah juga telah dilaksanakan dalam bentuk modal ventura oleh banyak perusahaan yang didorong oleh pemerintah. Mudharabah juga dilakukan dengan para pengusaha, seperti yang dilakukan BMI dimana BMI bertindak sebagai rabbul mal dan nasabah sebagai pengusaha dalam pembiayaan. Proyek-proyek ini adalah bukti nyata bahwa pembiayaan musyarakah dan mudharabah memiliki potensi tinggi untuk implementasi penuh perbankan Islam.

Menurut BMI, meskipun pembiayaan berbasis musyarakah dan mudharabah tidak banyak tersedia bagi nasabah karena keduanya memiliki risiko yang relatif tinggi, bank selalu mencari kandidat yang paling tepat untuk memberikan pembiayaan berdasarkan konsep tersebut. Pembiayaan musyarakah dan mudharabah yang didasarkan pada bagi hasil dan kerugian, menuntut nasabah yang memiliki potensi untuk mengelola modalnya secara bijak sehingga menghasilkan keuntungan dan tidak menimbulkan kerugian. Pasalnya, dana yang diinvestasikan oleh bank dimiliki oleh deposan. Oleh karena itu, bank syariah harus sangat berhati-hati dalam menginvestasikan dananya karena sangat berisiko. Biasanya perusahaan yang lebih kecil tanpa kemampuan dan kekuatan usaha yang memadai akan berusaha memperoleh pembiayaan musyarakah dan mudharabah, namun perusahaan besar seperti Pertamina dan Telkom akan menghindar. Ini akan meningkatkan risiko gagal bayar pada bank syariah.

Dalam penelitian ini penulis menyampaikan secara ringkas ada empat tantangan yang dapat menjadi kendala dalam penerapan konsep pembiayaan musyarakah dan mudharabah secara umum.



3.2. Berisiko tinggi

Pembiayaan musyarakah dan mudharabah dapat diklasifikasikan sebagai investasi berisiko tinggi. Konsep pembiayaan ini sulit untuk diterapkan karena kemungkinan gagal yang tinggi. Akibat dari berbagai faktor seperti kurangnya keterampilan dan pengalaman pengusaha dalam berbisnis [19]. Konsep kemitraan melalui bagi hasil dan kerugian dapat menyebabkan bank syariah sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan melalui konsep musyarakah dan mudharabah. Dana yang diinvestasikan sebagian besar dimiliki oleh deposan yang selalu berharap uang mereka aman. Bank syariah harus mengganti uang penabung jika terjadi kerugian. Dalam pembiayaan musyarakah dan mudharabah, semua risiko harus dianalisis secara komprehensif untuk meminimalkan kerugian. Berbagai upaya harus dilakukan untuk mengurangi risiko yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan biaya operasional. Bank harus mempertimbangkan beberapa faktor sebelum menyetujui jenis pembiayaan ini seperti permintaan pasar, biaya produksi, persaingan, kondisi ekonomi dan industri, dukungan peraturan dan *leverage* keuangan perusahaan yang mencari pembiayaan [20]. Analisis semua faktor yang kompleks ini membutuhkan keahlian tingkat tinggi, tidak hanya dari aspek ekonomi, bisnis dan keuangan, tetapi pengalaman pembiayaan bertahun-tahun untuk menilai keaslian rencana keuangan yang diusulkan sehingga dapat mengurangi masalah informasi asimetris yang dapat menyebabkan seleksi yang merugikan dan moral hazard.

3.3. Pilihan

Proses seleksi menjadi tantangan besar bagi bank syariah dalam menyediakan pembiayaan yang berbasis musyarakah dan mudharabah. Bank syariah perlu mencari mitra yang tepat untuk memastikan bisnis bersama menghasilkan keuntungan karena lembaga keuangan syariah bukanlah organisasi amal yang memberikan modal gratis, melainkan harus menguntungkan agar tetap kompetitif. Bank syariah harus memastikan bahwa mitra bisnis yang dipilih memiliki pengalaman yang tepat dan potensi bisnis yang besar untuk berkembang. Pemilihannya sulit karena membutuhkan kajian dari berbagai aspek risiko. Bank syariah sebaiknya memilih perusahaan yang memiliki rekam jejak panjang dan kinerja keuangan yang dapat diterima sebelum menawarkan modal kepada mitra terpilih [21].

Dalam konteks saat ini, untuk menjamin keamanan dana deposan dari kerugian, lembaga perbankan syariah hanya akan menawarkan pembiayaan berbasis bagi hasil dan kerugian kepada korporasi besar yang diakui. Namun, semangat berdirinya bank syariah yang menjunjung tinggi konsep *fairness and justice* serta memberikan kontribusi kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan finansial tidak akan tercapai jika bank syariah hanya memberikan pembiayaan musyarakah kepada perusahaan-perusahaan besar dengan posisi keuangan yang baik. Jika skenario ini berlanjut, perbankan syariah tidak akan menjadi apa pun selain perbankan biasa dengan yang kaya lebih kaya, yang miskin lebih buruk [22]. Bank syariah membutuhkan perubahan paradigma dari peran *financial intermediary* menjadi *real entrepreneur* untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan untuk menjamin keberlangsungan perbankan syariah dalam jangka panjang. Bank syariah tetap dapat menawarkan pembiayaan musyarakah dan mudharabah kepada perusahaan kecil selama mitra atau perusahaan tersebut mampu meyakinkan melalui perencanaan dan pengoperasian usahanya bahwa mereka berpotensi untuk dikembangkan bersama.

3.4. Permintaan

Secara umum, permintaan akad musyarakah dan mudharabah sebagian besar diminta oleh klien yang kekurangan modal untuk tumbuh dan masih dalam tahap awal usaha. Nasabah yang tertarik dengan pembiayaan musyarakah dan mudharabah bukanlah perusahaan yang memiliki rekam jejak bisnis yang panjang dan *credit standing* yang kuat. Mereka yang mencari pembiayaan musyarakah dan mudharabah biasanya berasal dari industri kecil dan menengah yang masih baru dalam usahanya.

Perusahaan kecil dan menengah berisiko tinggi mengalami kegagalan karena potensi bisnis yang tidak diketahui. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dana yang diinvestasikan menjadi milik deposan dan bukan bank. Ketika kontrak bagi hasil dan kerugian dimasukkan, kerugian yang ditimbulkan oleh bisnis tidak boleh dipertanyakan kecuali ada bukti kelalaian dan malpraktek terhadap syariah. Ini merupakan tantangan besar bagi bank syariah. Jika permintaan pembiayaan musyarakah dan mudharabah dibuat oleh perusahaan besar yang memiliki rekam jejak bisnis yang solid, pasti lebih banyak pembiayaan seperti itu yang bisa ditawarkan. Namun, permintaan dari perusahaan kecil dan



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i3.398>

menengah yang berisiko tinggi bukanlah alasan yang sah bagi bank syariah untuk menolak memberikan pembiayaan musyarakah, dan dengan demikian, menghilangkan semangat bank syariah untuk bersikap adil kepada semua. Selain itu, biaya pemantauan perusahaan lebih rendah daripada pemantauan individu. Pengambilan risiko berkaitan dengan pengembalian dalam setiap pembiayaan yang diberikan. Terlepas dari biayanya, pemantauan merupakan aspek penting dalam mengurangi risiko. Sebagai entitas besar, bank syariah memiliki keunggulan dalam pengelolaan sumber daya yang efisien dibandingkan dengan investor individu. Untuk memastikan keberhasilan pembiayaan musyarakah, bank syariah harus menjelma menjadi wirausahawan sejati, dimulai dengan pemilihan bankir yang tidak hanya memiliki keterampilan menilai posisi keuangan, tetapi juga memahami seluk-beluk bisnis yang akan mempengaruhi bisnis. risiko industri saat bekerja untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan syariah. Sebagai rencana jangka pendek, bank syariah dapat melakukan *outsourcing* ke pihak ketiga sambil melatih petugasnya untuk memiliki karakteristik yang disebutkan sebelumnya.

3.5. Keamanan Modal

Keamanan modal harus dipastikan dalam setiap investasi yang dilakukan. Tanpa adanya jaminan modal, perbankan syariah biasanya tidak akan mau menawarkan akad musyarakah atau mudharabah kepada nasabah. Jaminan keamanan modal dapat berupa jaminan seperti perumahan atau aset tanah yang memiliki nilai tinggi dan terjamin. Jaminan sangat penting dalam melindungi modal jika terjadi penipuan dan kesalahan pengelolaan oleh mitra. Jaminan modal juga akan menunjukkan kesungguhan dan komitmen kedua belah pihak dalam menjalankan bisnis. Dengan demikian, kemungkinan penipuan dapat dikurangi sambil memastikan bisnis berada di jalur yang benar. Namun, tidak semua mitra mampu memberikan jaminan modal karena yang meminta pembiayaan adalah nasabah yang kekurangan modal. Hal ini menjadi tantangan besar bagi bank syariah dalam memberikan pembiayaan melalui musyawarah dan mudharabah jika pola pikir bank syariah masih mengacu pada kerangka perantara keuangan. Di sisi lain, dari sudut pandang pengusaha, pembiayaan tanpa jaminan modal tetap dapat dilaksanakan dengan manajemen risiko yang efisien dan efektif. Lebih lanjut, tidak adanya jaminan modal ini mutlak sejalan dengan semangat Islam yang diusung oleh berbagai ulama.

Bank syariah bertindak sebagai lembaga intermediasi atau mediator antara pemilik dana dan penerima dana. Sebagai pihak ketiga, bank memainkan dua peran yang berbeda. Ketika berhadapan dengan pemilik dana (giro, tabungan, deposito), bank akan menjadi pihak yang mengelola dana tersebut. Pada bagian ini, bank disebut sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah yang memiliki dana disebut sebagai shahibul maal. Konsep mudharabah digunakan setiap bulan kepada nasabah yang memiliki dan mengirimkan uangnya ke bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposit.

Bagi hasil ditentukan berdasarkan pendapatan bank dari penyaluran pembiayaan. Peningkatan pendapatan bank akan berdampak pada peningkatan kuantitas bagi hasil. Akibatnya, ketika pendapatan bank menurun, maka keuntungan yang dibagikan kepada pemilik dana juga akan berkurang [23].

Rekening, tabungan, dan deposito saat ini yang umumnya dikenal sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK) terkait langsung dengan pendanaan bank syariah. Semakin banyak uang yang dikumpulkan bank dari pihak eksternal, semakin banyak pembiayaan yang dapat dihasilkan oleh perbankan syariah. Meningkatnya realisasi pembiayaan berarti meningkatkan pendapatan bank dan pada akhirnya bagi hasil bagi nasabah juga akan meningkat. Mengingat DPK sebagai sumber utama pendanaan bank, maka penting bagi bank untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan DPK. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada nasabah. Untuk dapat menyediakannya, bank syariah harus mengelola dan menyalurkan dana secara profesional dan sekaligus menerapkan prinsip kehati-hatian [24].

Kerugian akibat penyaluran dana atau pembiayaan akan mempengaruhi bagi hasil yang seharusnya diterima oleh nasabah pemilik dana dalam giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan akad mudharabah. Kerugian tersebut akan menimbulkan masalah bagi bank mengingat masyarakat Indonesia saat ini belum siap untuk menanggung risiko kerugian saat melakukan simpanan atau simpanan di bank syariah. Dalam praktiknya, bank syariah dihadapkan pada kemungkinan nasabah yang dapat mentransfer dananya. Ketika bank konvensional menawarkan tingkat bunga yang tinggi, nasabah mungkin akan memindahkan uangnya dari bank syariah. Kecenderungan ini akan meningkatkan risiko



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i3.398>

bagi bank syariah [25]. Gagasan utama yang perlu dibangun bank syariah dalam pengelolaan dana adalah agar bank mampu membagi keuntungan untuk membiayai penabung atau setidaknya di atas tingkat bunga bank konvensional. Itu juga harus menarik keuntungan peminjam di bawah tingkat bunga bank tradisional. Keterkaitan antara penghimpunan dana dan pembiayaan merupakan salah satu penyebab mengapa dana bagi hasil lebih rendah dibandingkan dengan dana non bagi hasil khususnya murabahah [26].

Faktor lain yang menyebabkan lambatnya perkembangan bagi hasil adalah rumitnya proses analisis pembiayaan dibandingkan dengan pembiayaan non bagi hasil. Ketidakpastian hasil usaha yang dibiayai setiap bulan menuntut bank syariah untuk melakukan analisis secara detail dan mendalam. Bank harus melakukan analisis untuk mengurangi risiko yang mungkin muncul terutama pada saat pendapatan bank menurun. Bank syariah juga dituntut untuk dapat menyalurkan pembiayaan secara *prudent* kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan sesuai ketentuan perbankan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis komprehensif adalah karakter, kapasitas nasabah, permodalan, keberlangsungan usaha, dan jaminan [27].

Selain itu, pada saat melakukan proses analisis, bank juga harus mencermati perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah pada awal pembuatan proposal pembiayaan untuk usaha yang akan dibiayai oleh bank. Proyeksi ini menjadi krusial mengingat regulasi terkait tingkat kesehatan pembiayaan dan kinerja nasabah untuk pembiayaan bagi hasil yang ditentukan oleh ketepatan waktu pelunasan berdasarkan perkiraan yang dibuat pada proses awal pembiayaan. Pelanggan dapat dikategorikan lancar pembayaran jika dapat membayar kembali setiap bulan berdasarkan estimasi yang telah dibuat. Hal ini tentunya akan menjadi kontradiksi mengenai aspek ketidakpastian dalam kerjasama pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Akibatnya, pendapatan bulanan dapat berfluktuasi dan bahkan pelanggan mungkin menderita kerugian yang tidak akan memenuhi perkiraan yang dibuat sebelumnya.

Regulasi tersebut dibuat bukan tanpa alasan. Aturan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan moral hazard seperti *side streaming* atau penggunaan pembiayaan bagi nasabah yang tidak tercantum dalam akad akad, kecerobohan nasabah, dan menyembunyikan keuntungan akibat ketidakjujuran nasabah. Moral hazard menjadi salah satu alasan mengapa bank lebih memilih untuk memiliki pembiayaan *nonprofit sharing* [28]. Kecerobohan nasabah berpotensi merugikan usaha dan merusak usaha bank syariah terutama jika pembiayaan bagi hasil menggunakan akad mudharabah (penyertaan modal) dimana bank akan menutup kerugian tersebut.

Faktor lain yang membuat pembiayaan bagi hasil kurang disukai adalah kontrak keagenan dalam pembiayaan mudharabah. Kontrak keagenan terjadi ketika terjadi benturan kebutuhan antara mudharib dan shahibul maal. Mudharib cenderung mengabaikan hubungan kontraktual dan tidak bertindak berdasarkan kepentingan shahibul maal atau kesepakatan yang dibuat di awal. Dalam pembiayaan mudharabah, nasabah (mudharib) mungkin saja menyembunyikan beberapa informasi untuk kepentingan pribadinya. Penyembunyian informasi tersebut akan mengakibatkan terjadinya asimetris informasi yang dapat merugikan bank. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa salah satu hambatan dalam akad pembiayaan bank syariah adalah informasi asimetris berupa *adverse selection* dan moral hazard [29].

Pada akhirnya, bank syariah harus ekstra hati-hati dalam melakukan proses analisis sehingga bank dituntut memiliki sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Pengalaman di berbagai negara Islam menunjukkan bahwa bank yang benar-benar memahami bagaimana membiayai bisnis sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Bank yang berhasil menyalurkan pembiayaan bagi hasil adalah bank yang awalnya merupakan perusahaan syariah dengan banyak keahlian dari perusahaan perbankan.

Rata-rata pertumbuhan perbankan syariah Indonesia dalam lima tahun terakhir sekitar 26 persen, akibatnya jumlah SDM yang bekerja di sektor tersebut meningkat. Pertumbuhan jumlah karyawan didominasi oleh pemain baru yang umumnya masih baru dalam bisnis dan memiliki pengalaman yang terbatas dalam melakukan analisis pembiayaan bagi hasil. Hal ini menjadi penyebab lain mengapa bank lebih memilih untuk memiliki pembiayaan *nonprofit sharing*. Dalam pembiayaan murabahah, analisis dirancang untuk menjamin keamanan dan kemudahan karena margin telah ditentukan di awal sehingga bank akan memperoleh keuntungan yang sama dengan keuntungan bank lain atau pesaing yang didasarkan pada tingkat suku bunga.

Bank syariah mungkin menggunakan batasan khusus saat menyalurkan uang tunai kepada klien untuk mengurangi risiko realisasi tersebut di atas dan meningkatkan pembiayaan bagi hasil (mudharib). Upaya ini untuk



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i3.398>

mendorong mudharib untuk secara konsisten meningkatkan pendapatan kedua belah pihak (mudharib dan bank sebagai shahibul maal). Beberapa aturan tersebut meliputi ketentuan penjaminan seperti aset tetap dan lembaga penjaminan. Jaminan yang dibutuhkan bank tertentu akan membuat nasabah semakin waspada. Selain itu, lembaga penjaminan secara substansial mempengaruhi kapasitas bank syariah untuk mentransfer sektor riil ke daerah pedesaan dan perusahaan kecil melalui alokasi dana. Rencana mudharabah memungkinkan lembaga untuk memantau perilaku mitra untuk meningkatkan keandalan mitra dalam mengelola uang.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan menentukan rasio maksimum biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Hal ini dimaksudkan agar mudharib menjalankan usahanya secara efisien. Ketika rasio mencapai 100% terbukti mudharib tidak memperoleh keuntungan operasional. Situasi ini tentu tidak akan menarik pemilik modal untuk berinvestasi karena tidak akan ada keuntungan yang akan dibagikan. Ketika rasionya mencapai 80%, akan ada 20% dari keuntungan operasional yang dapat dibagi dengan pemilik modal. Moral hazard yang mungkin terjadi saat melakukan proses pembiayaan dapat dikurangi dengan mekanisme ini. Optimalisasi pembiayaan bagi hasil juga dapat didukung oleh keberlanjutan dan transparansi informasi tentang bisnis. Hal ini dapat dilakukan melalui database aktual, detail, dan faktual, yang disesuaikan dengan bentuk dan iklim usaha yang dijalankan oleh pelanggan. Peningkatan portofolio pembiayaan bagi hasil di bank syariah tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab bank tetapi juga seluruh elemen atau pemangku kepentingan. Bank Indonesia sebagai regulator harus mendukung hal tersebut melalui penerapan undang-undang yang melindungi dan mendukung penerapan prinsip bagi hasil. Bank syariah juga dituntut untuk meningkatkan realisasi pembiayaan bagi hasil dengan mengurangi risiko yang mungkin terjadi atau risiko yang dapat ditimbulkan oleh moral hazard dengan meningkatkan kualitas SDM. Di sisi lain, nasabah sebagai pihak terkait harus memahami sepenuhnya perannya untuk membantu mengelola dana dengan baik dan terpercaya. Bank syariah sebagai bank yang menerapkan bagi hasil harus meningkatkan porsi bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dapat menggerakkan sektor riil karena pembiayaan ini memiliki ciri produktif yang dapat disalurkan untuk investasi dan modal kerja. Investasi di sektor riil tentunya akan meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Meski akad musyarakah dan mudharabah menghadapi tantangan besar, namun tetap memiliki potensi untuk berkembang di industri perbankan syariah. Hal ini karena akad musyarakah dan mudharabah mampu memberikan dan mendorong peluang kerjasama antara pengusaha dan bank syariah menuju peningkatan ekonomi negara terutama ekonomi muslim, sambil memastikan muslim tidak terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan syariah. Kontrak berdasarkan kemitraan juga dapat mendorong kerjasama dalam bisnis dan menghilangkan keegoisan melalui pembagian risiko. Dalam kemitraan, risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional.

Akad musyarakah dan mudharabah diperkirakan memiliki potensi besar untuk berkembang di sektor perbankan syariah. Semua tantangan yang telah dibahas akan teratasi kedepannya jika bank syariah berperan sebagai '*genuine entrepreneur*'. Selain memenuhi semangat perbankan syariah dalam mencapai Maqasid Al-Syariah, hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma realisasi produk perbankan syariah berbasis syariah (melalui kontrak bagi hasil dan kerugian) daripada menawarkan produk yang saat ini hanya sesuai dengan syariah (melalui kontrak jual beli dengan harga 'mark-up'). Jika semua tantangan dapat diatasi, maka akad musyarakah dan mudharabah akan mampu menjadi pendorong inovasi produk dalam riset keuangan untuk mendukung Indonesia menjadi hub keuangan Islam internasional.

REFERENSI

- [1] Čihák, M., & Hesse, H. 2010. *Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis*. *Journal of Financial Services Research*, 38(2-3), 95-113
- [2] Ariss, R. T. 2010. *Competitive Conditions in Islamic and Conventional Banking: A Global Perspective*. *Review of Financial Economics*, 19(3), 101-108.
- [3] Setiawan, A. B. 2006. Perbankan Syariah: *Challenges dan Opportunity* Untuk Pengembangan di Indonesia. *Jurnal Kordinat*, 8(1), 1-42.
- [4] Nurdin, S., & Suyudi, M. 2019. Pengaruh *Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *JAMDI (Jurnal Akuntansi Multi Dimensi)*, 2(1).



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i3.398>

- [5] Sjahdeini, S. R. 2018. Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya. Kencana.
- [6] [26] Fadhila, N. 2015. Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 15(1).
- [7] Permata, R. I. D. 2014. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return on Equity) (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012). Jurnal Administrasi Bisnis, 12(1).
- [8] Hasanuddin, H. M., & Mubarak, H. J. 2018. Perkembangan Akad Musyarakah. Prenada Media.
- [9] Wicaksana, D. F. 2011. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. SKRIPSI Jurusan Akutansi-Fakultas Ekonomi UM.
- [10] Moloeng L, J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [11] Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.
- [12] Arshad, N. C., & Ismail, A. G. 2010. *Shariah Parameters for Musharakah Contract: A Comment. International Journal of Business and Social Science*, 1(1).
- [13] Ahroum, R., & Achchab, B. 2017. *Pricing of Sukuk Musharakah with joint venture as underlying, beyond the use of PLS ratio. Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- [14] Hamid, A. 2015. Modal Ventura Syari'ah. Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, 3(1), 139-154.
- [15] Hidayat, T. 2011. Buku Pintar Investasi Syariah. Mediakita.
- [16] Susana, E., & Prasetyanti, A. 2011. Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 15(3).
- [17] Dewianty, S. 2012. Sistem Lembaga Keuangan Syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2(1m), 41-70.
- [18] Dar, H. A., & Presley, J. R. 2000. *Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances. International Journal of Islamic Financial Services*, 2(2), 3-18.
- [19] [20] Pranata, A. Y. 2018. Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- [21] Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. 2003. Perbankan Syariah: Prinsip, Pratik, Dan Prospek. Serambi Ilmu Semesta.
- [22] Risal, T. 2019. Peningkatan Peran Perbankan Syariah dengan Menggerakkan Sektor Riil Dalam Pembangunan. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 1(1), 36-47.
- [23] Destiana, R. 2016. Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia. LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon, 17(2), 42-54.
- [24] Widayatsari, A. 2013. Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 3(1), 1-21.
- [25] Yumanita, D. 2005. Bank Syariah: Gambaran Umum. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- [27] Maradita, A. 2014. Karakteristik *Good Corporate Governance* Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. Yuridika, 29(2).
- [28] Piliyanti, I., & Afrilianti, A. 2016. *Assessing Factors Influencing Moral Hazard of Mudharaba and Musyarakah Financing in Islamic Banking; Case Study in Surakarta. Al-Tijary*, 1(2), 83-92.
- [29] Lestari, E. P. (2019). Moral Hazard Dalam Pembiayaan Sistem Bagi Hasil (Mudharabah Dan Musyarakah) Pada Bprs Madani Kota Metro. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 2(02), 132-144.

